

**PERATURAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NAHDLATUL ULAMA' JEPARA  
NOMOR : 084/PST/STIENU/IX/2008**

**TENTANG**

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' (STIENU) Jepara**

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' Jepara, seyogyanya mempunyai sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta dalam kehidupan di kampus dapat mencerminkan nilai-nilai Islami sesuai dengan visi STIENU Jepara;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' Jepara harus mempunyai peraturan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus.
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- d. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O/1997 Tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' Jepara;
- h. Statuta STIENU Jepara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' Jepara.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' (STIENU) Jepara;
- b. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' (STIENU) Jepara yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku dan cara berbusana yang bertentangan dengan tata tertib ini dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- f. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib dan ketentuan lainnya yang berlaku;
- g. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- h. Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Ketua, Pembantu Ketua untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
- i. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh STIENU Jepara dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan Tri Dharma di STIENU Jepara;
- j. Narkotika dan psicotropika adalah narkotika dan psicotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997;
- k. Dosen adalah tenaga pengajar STIENU Jepara yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- l. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh STIENU Jepara;
- m. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- n. Kebebasan Akademik (*freedom of speech*) adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, mandiri dan etis sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk:
  - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suasana yang kondusif;
  - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, misalnya: penyelenggaraan proses belajar mengajar, penggunaan sarana dan prasarana (aset) milik STIENU Jepara, dan tata cara penyampaian pendapat.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **BAGIAN PERTAMA**

#### **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Ketua, Pembantu Ketua, Program Studi, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAGIAN KEDUA Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

### **Pasal 5 Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
- b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;

- d. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajarnya yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh STIENU Jepara, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;
- h. Pindah antar perguruan tinggi atau program studi, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan atau bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat sekolah tinggi, program studi atau bagian lainnya;
- j. Memperoleh pelayanan khusus dalam hal-hal tertentu, seperti halnya bagi penyandang cacat dan sebagainya, dalam hal apabila sarana dan prasarana tersedia untuk itu.

## **Pasal 6**

### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
- b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIENU Jepara, baik pada tingkat sekolah tinggi, program studi dan atau bagian;
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
- e. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
- f. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- g. Meja nama baik, citra, dan kehormatan STIENU Jepara;
- h. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Berpakaian rapi, sopan, dan patut;
- j. Menjunjung tinggi adat-istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
- k. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis;
- l. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 7**

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Menghalangi dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di tingkat sekolah tinggi, program studi atau bagian lainnya;
- b. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
- d. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
- e. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- f. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;

- g. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make-up yang mencolok bagi wanita;
- h. Memakai sandal, sandal bertali, dan T-shirt atau kaos tanpa kerah;
- i. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik di tingkat sekolah tinggi, program studi atau bagian lainnya;
- j. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat-istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
- k. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Ketua;
- l. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 06.00, kecuali ada izin khusus dari Ketua;
- m. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan STIENU Jepara di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Ketua.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut STIENU Jepara dengan seizin Ketua, sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

## **BAB VII PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya;
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Ketua STIENU Jepara;
- (3) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat sekolah tinggi, program studi atau bagian lainnya;
- (3) Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di STIENU Jepara, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus diberitahukan kepada Ketua STIENU Jepara, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
- (2) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan:
  - a. Lembaga/Institusi pelaksana;
  - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
  - c. Kepada siapa ditujukan;
  - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
  - e. Substansi persoalan;
  - f. Sarana yang digunakan;
  - g. Perkiraan jumlah peserta;
- (3) Pihak yang dituju dalam hal ini Ketua, Program studi, Kepala Bagian, Kepala UPT, dan atau Bagian perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (4) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di STIENU Jepara.

### **Pasal 12**

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik STIENU Jepara.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan sekolah tinggi, program studi dan atau bagian lainnya sesuai dengan prestasi yang diraih;
- (2) Dalam memberikan penghargaan Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala UPT dan Ketua LPPM dapat meminta pertimbangan Komisi Disiplin.

### **Pasal 14**

Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

## **BAB X KETENTUAN SANKSI**

### **BAGIAN PERTAMA Umum**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 peraturan ini dapat dijatuhi sanksi;

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat berupa:
- Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya;
  - Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
  - Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa;
  - Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- (3) Sanksi berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat berupa:
- Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
  - Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) semester;
  - Diberhentikan sebagai mahasiswa dari STIENU Jepara;
- (4) Dalam hal-hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Komisi Disiplin.

### **Pasal 17**

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, diberikan juga hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIENU Jepara.

## **BAGIAN KEDUA Kewenangan Penjatuhan Sanksi**

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh:
- Dosen yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu, bagi sanksi ringan;
  - Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala UPT dan Ketua LPPM bagi sanksi sedang;
  - Ketua, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala UPT dan Ketua LPPM atas persetujuan Senat STIENU Jepara, bagi sanksi berat.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

## **BAGIAN KETIGA Pengajuan Keberatan**

### **Pasal 19**

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang atau berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala UPT dan Ketua LPPM dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

## **BAB XI KOMISI DISIPLIN**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala UPT dan Ketua LPPM dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Sekolah Tinggi yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua;
- (3) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala UPT dan Ketua LPPM yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka aturan yang mempunyai kesamaan tentang isi materinya, dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 10 September 2008

Ketua STIENU Jepara

Ttd.

**H. SETIYONO, SE. MM.**  
**NIY. 002 004 016**